

## KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR NOMOR : HKI /36 /2010

# TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SEKOLAH MENENGAH SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

### BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pembukaan sekolah baru merupakan upaya pemerintah bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan;

b hahwa sekolah-sekolah yang telah di buka perlu ditetapkan sebagai Lembaga Kependidikan di Kabupaten Manggarai Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430.1);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerihtah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Morror

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Kepulusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedomar Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Manggara Timur Tahun 2009 Nomor 30, Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupater Manggarai Timur Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menetapkan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupater Manggarai Timur dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada Jampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA

KESATU

:

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebanka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong pada tanggal /7-/2- 2010

BUPATI MANGGARAI TIMUR

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
- 3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

## LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HKI / 3.6 12010 TANGGAL : / 2 DESEMISER 2010

### NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Nama Sekolah Menengah Pertama	Alamat	Kecamatan
1	SD-SMPN Salap Nanga Lanang	Nanga Lanang-Desa Bea Ngencung	Kecamatan Borong
	SD-SMPN Satap Muku Jawa	Muku Jawa- Desa Salar Lahing	Kecamatan Borong
	SD-SMPN Satap Maro	Maro-Desa Rana Masak	Kecamatan Borong
	SD-SMPN Satap Lengko Munda	Lengko Munda-Desa Gunung	Kecamatan Kota Komba
	SD-SMPN Satap Galong	Galong-Desa Golo Nderu	Kecamatan Kota Komba
6	SD-SMPN Salap Lekolui	Lekolui - Desa Lembur	Kecamatan Kota Komba
7	SD-SMPN Satap Helung	Helung-Desa Arus	Kecamatan Poco Ranaka
8	SD-SMPN Salap Pocong	Pocong - Desa Gurung Turi	Kecamatan Poco Ranaka 🗸
9	SD-SMPN Salap Urung	Urung-Desa Ngkiong Dora	Kecamalan Poco Ranaka -
10	SD-SMPN Satap Go'o Popa	Golo Popa-Desa Compang Necak	Kecamatan Lamba Leda
(1)	SD-SMPN Salap Lengko Tegol	Longko Tegol-Desa Compang Mekar	Kecamalan Lamba Leda
12		Bawe-Desa Lencur	Kecamatan Lamba Leda
13	SD-SMPN Salap Nempong	Nempong-Ds. Liang Deruk	Kecamatan Lamba Leda
14	SD-SMPN Satap Baras	Baras-Desa Nanga Baras	Kecamatan Sambi Rampas
15	SD-SMPN Satap Ndangi	Ndangi-Desa Nanga Meje	Kecamatan Elar
16		Ling - Desa Rana Gapang	Kecamatan Elar
17		Buntal - Desa Golo Lijun	Kecamatan Elar
18		Lento - Desa Pocolia	Kecamalan Poco Ranaka
19	SD-SMPN Salap Benteng Sipi	Benteng Sipi-Desa Golo Wuas	Kecamatan Elar
20		Kembang Lala-Desa Lada Mese	Kecamatan Sambi Rampas
5.	SD-SMPN Salap Wae Nunung	Wae Nunung-Desa Ulu Wae	Kecamatan Poco Ranaka~
2	The state of the s	Kedel-Desa Watu Lanur	Kecamatan Poco Ranaka
-	3 SMPN 5 Poco Ranaka	Wohang-Desa Benteng Rampas	Kecamatan Poco Ranaka
-	4 SMPN 3 Lamba Leda	Wae Nenda-Desa Golo Lembur .	Kecamatan Lamba Leda
2	5 SMPN 5 Lamba Leda	Golo Terong - Tengku Lawar	Kecamatan Lamba Leda
2	6 SMPN 4 Elar	Toang-Kelurahan Lempang Paji	Kecamalan Elar
1 2	7 SMP Negeri 9 Borong	Tilir-Desa Benteng Riwu	Kecamatan Borong
-3	28 SMP Negeri 10 Borong	Balus-Desa Ngam yang Mas	
-	SMPN 6 Poco Rangua	Mano-Kelurahan Mandu Sawu	Kecamatan Borong  Kecamatan Poco Ranaka
_	30 SMPN 4 Sambi Rampas	Salar Mawu-Desa Lada Mese	Kecamatan Poco Ranaka - Kecamatan Sambi Rampas

BUPATI MANGGARAI TIMUR,